



# Hukum Perdata



TIM PENULIS:

Christina Bagenda - Nanda Dwi Rizkia - Hardi Fardiansyah - Muhammad Rifqi Hidayat  
Yudi Prihartanto Soleh - Rachmadi Usman - Amri - Suhartini - Sarah Selfina Kuahaty  
Israwati Akib - Irwanto - Baren Sipayung - Sumirahayu Sulaiman - Ikhwannul Kholis

# Hukum Perdata

Tim Penulis:

Christina Bagenda - Nanda Dwi Rizkia - Hardi Fardiansyah - Muhammad Rifqi Hidayat  
Yudi Prihartanto Soleh - Rachmadi Usman - Amri - Suhartini - Sarah Selfina Kuahaty  
Israwati Akib - Irwanto - Baren Sipayung - Sumirahayu Sulaiman - Ikhwannul Kholis



# HUKUM PERDATA

Tim Penulis:

**Christina Bagenda, Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, Muhammad Rifqi Hidayat, Yudi Prihartanto Soleh, Rachmadi Usman, Amri, Suhartini, Sarah Selfina Kuahaty, Israwati Akib, Irwanto, Baren Sipayung, Sumirahayu Sulaiman, Ikhwannul Kholis.**

Desain Cover:

**Ridwan**

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**Evi Damayanti**

ISBN:

**978-623-459-331-0**

Cetakan Pertama:

**Januari, 2023**

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**Copyright © 2023**

**by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung**

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG**

**(Grup CV. Widina Media Utama)**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “hukum perdata” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang hukum perdata. Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Tentunya, dalam menjalani kehidupan sosial, menimbulkan suatu hukum untuk mengatur kehidupan itu. jenis hukum tersebut disebut hukum perdata.

Hukum perdata juga sering disebut hukum sipil, karena kata ‘sipil’ umumnya merupakan lawan kata dari ‘militer’, maka istilah yang sering digunakan adalah ‘perdata’. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum perdata, Hukum Perdata di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (pluralistis). Dimana masing-masing golongan, penduduk mempunyai hukum perdata sendiri-sendiri kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah ada unifikasi misalnya di bidang hukum perkawinan, hukum agraria.

Tetapi apabila ditinjau lebih mendalam tampaknya bahwa unifikasi di bidang hukum tersebut belumlah tercapai 100 % (sepenuhnya). Dengan kata lain, bahwa tujuan mewujudkan unifikasi di bidang hukum perdata belum tercapai sepenuhnya (100%). Kondisi keanekaragaman tersebut telah berlangsung lama, bahkan sejak tahun 1900-an di mana pada waktu itu kaula Hindia Belanda di bagi menjadi tiga golongan berdasarkan Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*): golongan Eropa, golongan Bumi Putra, dan golongan Timur Asing.

Pembagian golongan tersebut diikuti dengan pembagian kuasa hukum yang berlaku masing-masing golongan tersebut berdasarkan pasal 131 IS. Maka dari itu Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah. Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat.

hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi/badan hukum). Hukum perdata ialah yang mengatur dan menentukan, agar dalam pergaulan masyarakat orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar sesamanya sehingga kepentingan tiap-tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan sebaik-baiknya.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Januari, 2023

Penulis

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB 1 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan .....	2
B. Sejarah Hukum <i>Burgerlijk Wetboek</i> .....	3
C. Sistematika <i>Burgerlijk Wetboek</i> .....	5
D. Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia .....	8
E. Keadaan Hukum Perdata Dewasa Ini di Indonesia .....	11
F. Rangkuman Materi .....	13
<b>BAB 2 PEMBAGIAN HUKUM PERDATA .....</b>	<b>17</b>
A. Latar Belakang .....	18
B. Sumber-Sumber Hukum Perdata .....	21
C. Sistematika Hukum Perdata .....	24
D. Sistematika Menurut KUHPerdata .....	25
E. Pembagian Bab Dalam Hukum Perdata .....	30
F. Rangkuman Materi .....	37
<b>BAB 3 ASAL-USUL HUKUM PERDATA DAN BERLAKUNYA DI INDONESIA ..</b>	<b>39</b>
A. Pendahuluan .....	40
B. Pembahasan .....	42
C. Kondisi Hukum Perdata di Indonesia Saat Ini .....	44
D. Rangkuman Materi .....	47
<b>BAB 4 (BAGIAN A) HUKUM ORANG .....</b>	<b>53</b>
A. Pendahuluan .....	54
B. Manusia Sebagai Subjek Hukum .....	55
C. Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum .....	59
D. Perusahaan Sebagai Badan Hukum .....	63
E. Tempat Tinggal / Domisili .....	65
F. Catatan Sipil .....	66
G. Rangkuman Materi .....	67
<b>BAB 5 (BAGIAN B) HUKUM TENTANG ORANG (<i>PERSONNENRECHT</i>) .....</b>	<b>75</b>
A. Pendahuluan .....	76
B. Orang Dalam Hukum .....	76

C. Rangkuman Materi .....	93
<b>BAB 6 STATUS PERSONAL .....</b>	<b>99</b>
A. Pendahuluan .....	100
B. Batasan dan Ruang Lingkup Status Personal .....	101
C. Sumber Pengaturan Hukum Status Personal .....	102
D. Status Personal Subjek Hukum Berdasarkan Prinsip Nasionalitas .....	103
E. Status Personal Subjek Hukum Berdasarkan Prinsip Domisili .....	106
F. Status Personal Badan Hukum .....	110
G. Status Personal Dalam Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya .....	111
H. Status Personal Terhadap Benda .....	122
I. Rangkuman Materi .....	124
<b>BAB 7 HUKUM KELUARGA .....</b>	<b>131</b>
A. Pendahuluan .....	132
B. Keluarga dan Jenis Hubungan Keluarga .....	135
C. Keluarga Sedarah dan Keluarga Semenda .....	137
D. Hukum Keluarga .....	139
E. Bagian – Bagian Dalam Hukum Keluarga .....	140
F. Rangkuman Materi .....	147
<b>BAB 8 HUKUM KEWARISAN .....</b>	<b>151</b>
A. Pendahuluan .....	152
B. Ketentuan Umum Pewarisan .....	153
C. Golongan Ahli Waris Menurut Undang-Undang .....	158
D. Pewarisan Anak Luar Kawin (Pasal 862-873) .....	161
E. Orang Yang Tidak Patut Menjadi Ahli Waris .....	164
F. Rangkuman Materi .....	165
<b>BAB 9 HUKUM PERJANJIAN .....</b>	<b>169</b>
A. Pendahuluan .....	170
B. Pengertian Perjanjian .....	170
C. Syarat Sah Perjanjian .....	173
D. Unsur-Unsur Perjanjian .....	178
E. Subjek Hukum Perjanjian .....	179
F. Asas-Asas Dalam Perjanjian .....	182
G. Hapusnya Perjanjian .....	185

H. Rangkuman Materi .....	185
<b>BAB 10 HUKUM PERDATA INTERNASIONAL .....</b>	<b>189</b>
A. Pendahuluan .....	190
B. Definisi Hukum Perdata Internasional .....	191
C. Sejarah Hukum Perdata Internasional .....	192
D. Kualifikasi Hukum Perdata Internasional .....	198
E. Rangkuman Materi .....	203
<b>BAB 11 HUKUM HARTA KEKAYAAN .....</b>	<b>207</b>
A. Pendahuluan .....	208
B. Konsep Dasar Hukum Harta Kekayaan .....	217
C. Macam-Macam Harta Bersama .....	224
D. Pembagian Harta Bersama .....	225
E. Landasan Hukum Harta Bersama .....	227
F. Dasar Hukum Harta Kekayaan Bersama .....	228
G. Harta Benda Menurut Perspektif KUHPerdata .....	230
H. Klasifikasi Harta Bersama .....	231
I. Peranan Notaris Dalam Pembagian Harta Bersama .....	233
J. Rangkuman Materi .....	236
<b>BAB 12 PERBANDINGAN SUMBER HUKUM DENGAN HUKUM INTERNASIONAL .....</b>	<b>241</b>
A. Definisi Perbandingan Hukum .....	242
B. Tujuan dan Manfaat Perbandingan Hukum .....	245
C. Pengertian Sumber Hukum .....	248
D. Macam-macam Sumber Hukum .....	251
E. Pengertian Hukum Internasional .....	252
F. Penyebab Adanya Persamaan dan Perbedaan Dalam Sistem Hukum .....	256
G. Rangkuman Materi .....	261
<b>BAB 13 PENGANTAR HUKUM BISNIS .....</b>	<b>265</b>
A. Pendahuluan .....	266
B. Sumber-sumber Hukum Bisnis di Indonesia .....	267
C. Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis .....	269
D. Peranan Hukum Bisnis dalam Pembangunan Ekonomi .....	270
E. Organisasi Bisnis atau Organisasi Perusahaan .....	272
F. Lembaga Pembiayaan Sebagai Penunjang dalam Kegiatan Bisnis .....	274



G. Rangkuman Materi .....	276
<b>BAB 14 TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL .....</b>	<b>279</b>
A. Pendahuluan .....	280
B. Transaksi Bisnis Internasional .....	281
C. Hukum Bisnis Internasional .....	290
D. Rangkuman Materi .....	295
<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>297</b>
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>305</b>



# HUKUM PERDATA

## BAB 1: SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E

Fakultas Hukum Universitas Flores

# BAB 1

## **SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA**

---

### **A. PENDAHULUAN**

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (*individual interest*). Secara yuridis formal, KUHPerdata terdiri dari 4(empat) buku, yaitu buku I mengatur tentang orang (*van Perrsonen*) mulai Pasal 1 s/d 498, buku II mengatur tentang benda (*van Zaken*) mulai Pasal 499 s/d 1232, buku III mengatur tentang perikatan (*van Verbintenissen*) mulai Pasal 1233 s/d 1864, dan buku IV mengatur tentang pembuktian dan Kadaluwarsa (*van Bewijs en Verjaring*) mulai Pasal 1865 s/d 1993. Namun berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika hukum perdata terbagi atas hukum perorangan (*Personenrecht*), bagian kedua tentang hukum keluarga (*Familierecht*), bagian ketiga tentang hukum harta kekayaan (*Vermogenrecht*), dan bagian keempat tentang hukum waris (*Erfrecht*) (Tan Kamelo, 2011:11).

Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar di dalam tata hukum kolonial, kebijakan ini dikenal dengan sebutan *de bewiste rechtspolitiek*. Berdasarkan asas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi mengenai Hukum Perdata disahkan melalui *Koninklijk Besuit* tanggal 10 April 1838 dengan *Staatsblad* 1838 Nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838, dan melalui pengumuman Gubernur jendral Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847, dinyatakan bahwa sejak Tanggal 1 Mei 1848 B.W berlaku di Indonesia (PN Simanjuntak, 2014:5).

Eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formil, mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata (materiil) di lembaga peradilan. Sebagai hukum formil, hukum

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Saskia dkk. (2021). Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia, Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa, Volume 1, Nomor 2
- Erie Hariyanto. (2009). BW (Menelusuri Sejarah Hukum Berlakunya di Indonesia, Jurnal Al-Ihkam, Volume IV, Nomor 1
- PN Simanjuntak. (2014). Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana
- Sudikno Mertokusumo. (1998). Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (1995). Pokok-pokok Hukum Perdata Cetakan XXVII, Jakarta: Intermasa
- Tan Kamelo. (2011). Hukum Perdata Hukum Orang & Keluarga, Medan: USU Press



# HUKUM PERDATA

## BAB 2: PEMBAGIAN HUKUM PERDATA

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

# BAB 2

## PEMBAGIAN HUKUM PERDATA

---

### A. LATAR BELAKANG

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Djodyodiguno sebagai terjemahan dari *burgelijkrecht*. Disamping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah *civierecht* dan *privatrecht*. Dilihat dari ruang lingkupnya, istilah hukum perdata dalam arti luas, meliputi hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Istilah perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. Ada juga yang memakai istilah hukum sipil untuk hukum privat materiil, tetapi karena istilah sipil juga lazim dipakai sebagai lawan dari militer. Istilah hukum perdata, dalam arti yang sempit, sebagai lawan hukum dagang, seperti dalam pasal 102 Undang-Undang Dasar sementara, yang menitikberatkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara Indonesia terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, serta susunan dan kekuasaan pengadilan.<sup>1</sup>

Istilah perdata telah diterima secara resmi untuk pertama kali dan dicantumkan dalam perundang-undangan Indonesia yaitu:

1. Konstitusi RIS yang dicantumkan dalam pasal 15 ayat 2, pasal 144 ayat (1), pasal 156 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1)
2. UUDS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 101 ayat (1) dan pasal 106 ayat (3)

Hukum perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil lazim disebut hukum perdata, sedangkan hukum perdata formil disebut hukum acara

---

<sup>1</sup> Budi Mulyana, Hukum Perdata, < <https://repository.unikom.ac.id/> > (diakses pada tanggal 24/08/2022)

## DAFTAR PUSTAKA

- A Pitlo, Hukum Waris Menurut KUHPerdato Belanda (terjemahan: M. Isa Arief), Intermasa, Jakarta, 1994
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Budi Mulyana, Hukum Perdata, <<https://repository.unikom.ac.id/>> (diakses pada tanggal 24/08/2022)
- Djaj S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2015
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia Menurut perundangan, hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, PT. Citra Aditya, Bandung, 1991
- Mariam Darus Badruzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 1983
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Tutik, Titik Triwulan. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2008
- Vollmar, Pengantar Hukum Perdata I, Rajawali Press, Jakarta, 1996
- Yahya, M. Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta. 2011



# HUKUM PERDATA

## BAB 3: ASAL-USUL HUKUM PERDATA DAN BERLAKUNYA DI INDONESIA

Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.Ec.Dev

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha, Bogor



# BAB 3

## ASAL-USUL HUKUM PERDATA DAN BERLAKUNYA DI INDONESIA

---

### A. PENDAHULUAN

Mengikuti sejarah perkembangan manusia, jauh sebelum lahir dan berkembang aturan yang bersifat tertulis (norma hukum) telah ada dan berkembang norma-norma atau aturan yang tidak tertulis. Namun demikian, pada akhirnya manusia tidak merasakan kenyamanan dan ketenteraman hanya dengan adanya norma-norma atau aturan yang bersifat tidak tertulis.

Manusia memerlukan norma atau aturan yang tertulis karena tidak semua orang mengetahui, memahami, menyikapi, dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dan berkembang dalam norma-norma tersebut dan masih banyak kepentingan-kepentingan manusia yang tidak dijamin oleh norma-norma tersebut, misalnya dalam pelaksanaan aturan lalu-lintas yang mengharuskan setiap orang dan atau kendaraan berjalan di sebelah kiri serta ada sebagian kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan norma tersebut, padahal masih memerlukan perlindungan hukum. Satjipto Rahardjo (1993: 13) juga menyatakan bahwa masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang saling berhubungan erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai satu sisi mata uang dimana susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Kehidupan dalam masyarakat sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur didukung oleh adanya suatu tatanan karena tatanan inilah kehidupan manusia menjadi tertib. Hukum dalam arti ilmu pengetahuan yang disebut ilmu hukum berasal dari Bangsa Romawi karena bangsa ini telah mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna apabila dibandingkan dengan hukum yang ada dan berkembang di negara-

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (1993), Bandung : Citra Aditya Bakti
- Achmad Sanusi. (1984). Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia. Bandung: Tarsito.
- Ahmad Miru dan Sakka Pati (2012), Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kansil. (1993). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil. (1994).
- Kusumadi Pudjosewojo. (1986). Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.
- Soediman Kartohadiprodjo. (1987). Pengantar Tata Hukum di Indonesia. Bandung: Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Subekti. (1986). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. (1990). Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. (1994). Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. (1991). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. (1983). Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Volmar. (1993). Pengantar Studi Hukum Perdata. Jakarta: Radjawali Press.
- Wirjono Prodjodikoro. (1983). Asas-asas Hukum Perdata. Bandung: Sumur Bandung.



# HUKUM PERDATA

## BAB 4: HUKUM ORANG (BAGIAN A)

Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy

Universitas Islam Negeri Antasari

# BAB 4

## HUKUM ORANG

---

### A. PENDAHULUAN

Hukum orang dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *Personenrecht*, yaitu sekumpulan aturan terkait dengan manusia selaku subjek hukum, yang diantaranya terdiri dari hak dan kewajiban, kecakapan melakukan perbuatan hukum, dan unsur-unsur yang melekat pada manusia dalam menunjang fungsinya sebagai subjek hukum (Mangunsong, 2020). Badan hukum sebagai bagian dari subjek hukum juga termasuk dalam pembahasan hukum orang ini, karena karakteristik badan hukum tersebut yang padanya terdapat sekumpulan orang dalam jumlah tertentu sebagai inisiator maupun anggota dari badan hukum tersebut (Santosa, 2019).

Berdasarkan pengertian di atas, pembahasan dalam bab ini pun akan merujuk kepadanya. Dimulai dari pengertian manusia dalam sudut pandang hukum beserta kedudukan manusia tersebut sebagai subjek hukum, hak dan kewajiban yang melekat padanya, dan kecakapan manusia untuk melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya badan hukum sebagai subjek hukum kedua akan disajikan secara runtun. Dimulai dari pengertian badan hukum tersebut dalam sudut pandang hukum, syarat materiil dan formilnya, jenis-jenisnya, serta perbuatan hukum yang dapat ia lakukan. Kemudian pada bagian ini secara khusus akan dibahas sedikit lebih spesifik mengenai perusahaan, sebagai salah satu contoh bentuk riil dari badan hukum tersebut (Dewi, 2019).

Terakhir, dalam bab ini akan disajikan mengenai ketentuan domisili dan jenis-jenis dokumen pencatatan sipil yang melekat pada manusia selaku subjek hukum. Papan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia (Pratiwi, 2021), sehingga kepastian domisili menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia yang hidup di bawah perlindungan negara hukum. Pun dokumen-dokumen administratif seperti Buku Nikah,

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2019). Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Siyar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 216–242. <https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5923>
- Adi, A. P. P. K. (2021). Akibat Hukum Akta Kematian Bagi Ahli Waris. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4(2), 165–184. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p165-184>
- Alvionita, N. M. A., Utama, I. M. A., & Landra, P. T. C. (2018). Penataan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Melalui Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL). *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(1), 75–91. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p06>
- Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. (2021). Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(01), 1–14. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>
- Dewi, S. (2019). Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum. *Ensiklopedia of Journal*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i3.139>
- Dwicahyana, A. A. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Agung, A. A. I. (2022). Tinjauan Yurdis terhadap Dampak Keterlambatan Pendaftaran Akta Kelahiran bagi Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2), 304–308. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5069.304-308>
- Gunawan, S. D. N., Ikhwanasyah, I., & Wahjuni, S. (2018). Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Terhadap Perjanjian Yang Dibuat Perkumpulan Ikatan Alumni Yang Berbadan Hukum Dengan Pihak Ketiga Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(1), 1–15.
- Hasibuan, N. K. (2020). Beban Pengampunan Single Mother Terhadap Pemenuhan Tanggung Jawab Keluarga Muslim Di Kota Palangka Raya. *AL-RISALAH*, 16(1), 1–42.

- Husnulwati, S. (2018). Pencatatan Sipil Dalam Tinjauan Hukum Perdata. *Solusi*, 16(2).  
<https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/132>
- Khairandy, R. (2007). Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum. *Jurnal Hukum Bisnis*, 26(3).
- Lariwa, Y. (2018). Fungsi Dan Peran Kurator Dalam Penyelesaian Harta Debitur Pailit. *LEX ET SOCIETATIS*, 6(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.35796/les.v6i1.19167>
- Maharani, C. L., Susanti, D. O., & Ali, M. (2022). Pengampunan sebagai Dasar Pemberhentian Sementara dari Jabatan Notaris. *Syntax Idea*, 4(1), 50–66. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i1.1712>
- Mangayuk, G. G. (2022). Akta Kelahiran Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan. *Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum )*, 8(1), 43–57.
- Mangunsong, F. (2020). Analisis Yuridis Lembaga Pendewasaan (Handlichting) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *JURNAL TECTUM*, 1(2), Article 2. <http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/1270>
- Markus, J. T. (2022). Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *LEX PRIVATUM*, 9(13), Article 13.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38490>
- Nazah, F. N., & Husnia, H. (2018). Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan. *Jurnal Hukum Replik*, 6(2), 241–263.  
<https://doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1525>
- Nurdin, A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 3(1), 88–112.  
<https://doi.org/10.32505/legalite.v3i1.1098>
- Nurkholis. (2018). Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), 75–91.  
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3223>
- Prasada, E. A., Emirzon, J., & Hasan, K. N. S. (2019). Konsep Badan Hukum Perhimpunan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Penguatan

- Hukum Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(2), 233–238. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i2.611>
- Prasetyo, A. B. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>
- Pratiwi, A. S. (2021). Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai: Perbandingan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.10/2017 Dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 1(1), 47–60. <https://doi.org/10.54957/jolas.v1i1.78>
- Rahayu, D. P., Faisal, Kurnia, A. C., Kusuma, W., & Ferdian, K. J. (2021). Urgensi Badan Hukum Pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka). *Perspektif Hukum*, 184–199. <https://doi.org/10.30649/ph.v2i12.89>
- Rakia, A. S. R. S. (2020). Rechtspositie Badan Hukum Privat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *JUSTISI*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.33506/js.v6i1.779>
- Robertus, A., Mahmudah, S., & Islamiyati, I. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Terhadap Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Badan Usaha Milik Negara Persero (Studi Kasus Putusan Nomor 23/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst). *Diponegoro Law Journal*, 11(2), Article 2. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/34060>
- Rohendi, A. (2010). Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dalam Membatalkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. *Cakrawala*, 10(2). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2750233>
- Ruhenda, Hedi, Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 58–69. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>
- Santosa, A. A. G. D. H. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 152–166. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18468>

- Sanusi, M., Tadjudin, A. A., & Gussevi, S. (2022). Urgensi Isbat Nikah Bagi Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Kasus Pada Warga di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta). *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.52593/mtq.03.2.03>
- Semapta, D. (2018). *Status Hukum Harta Kekayaan Yayasan Yang Dikuasai Atas Nama Pribadi Oleh Organ Yayasan* [Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/37390/>
- Sharfina, V. H. (2017). *Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan* [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10720>
- Sharfina, V. H., & Sukananda, S. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT.P/2015/PA.BTL). *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2), Article 2. <http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v3i2.3650>
- Simamora, E. E., Ester, J., & Kristy, D. W. (2022). Analisis Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya | Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5(2). <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/5706>
- Siregar, D. (2018). Pendaftaran Tanah Wakaf. *FOCUS UPMI*, 7(2), 87–83.
- Sukandi, A. (2019). Proses Penertiban Rumah Dinas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Berdasarkan Surat Edaran No.: 14/JB.312/KA-2013 Kaitannya Dengan Kepastian Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 9(2), 25–51. <https://doi.org/10.30999/mjn.v9i2.1883>
- Sukarja, D., Siregar, M., & Lubis, T. M. (2020). Telaah Kritis Status Badan Hukum Dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa. *Arena Hukum*, 13(3), 568–588. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.9>
- Wibowo, B. A. A. (2021). *Peran Notaris Terhadap Akta Pendirian Koperasi Dan Akibat Hukum Apabila Pendirian Koperasi Tidak Melibatkan Notaris* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/33283>



- Yusri, D., & Aridarma, S. (2021). Urgensi Perceraian Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Stabat. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(2), 280–289. <https://doi.org/10.47467/as.v3i2.733>
- Zamroni, M. (2015). Urgensi Pencatatan Sipil Dalam Pemenuhan Hak Anak Telaah Menurut Imam Syafi'i Dan HAM. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 14(1), 77–86. <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.141.77-86>



# HUKUM PERDATA

## BAB 5: HUKUM TENTANG ORANG (*PERSONNENRECHT*) (BAGIAN B)

Yudi Prihartanto Soleh, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

# BAB 5

## HUKUM TENTANG ORANG (*PERSONNENRECHT*)

---

### A. PENDAHULUAN

Perkataan orang (person) dalam hukum berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum (R. Subekti, 1987, p. 13). Istilah hukum (tentang) orang berasal dari terjemahan kata *personenrecht* (Belanda) atau *personal law* (Inggris). Pengertian hukum orang adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Definisi hukum orang sebagai keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili, dan catatan sipil. Dalam definisi ini terkandung dua cakupan yaitu wewenang subjek hukum dan ruang lingkup pengaturan hukum orang. Wewenang hakikatnya merupakan hak dan kekuasaan dari seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Wewenang seseorang dalam hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu: (1) wewenang untuk mempunyai hak (*rechtbevoegdheid*), dan (2) wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Titik triwulan Tutik, 2008, p. 39-40).

### B. ORANG DALAM HUKUM

#### 1. Orang Sebagai Subjek Hukum

Subjek hukum (*rechts subject*) adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegdheid*), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak-hak. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Siagian, (2020), *Hukum Perdata*, Medan: Pustaka Prima.
- Annisa Fitria, (2019), *Hukum Perdata, Buku Ke 1*, [www.slideshare.net](http://www.slideshare.net).
- I Ketut Oka Setiawan, (2011), *Hukum Perdata Mengenai Orang dan Kebendaan*, Jakarta: FH Utama Jakarta.
- Istiqamah, (2014), *Hukum Perdata (Hukum Orang dan Keluarga)*, Makassar: Alauddin University Press.
- Norma Novita Aritonang dan Emiel Salim Siregar, (2021), *Tinjauan Hukum Terhadap Surat Domisili Yang Dikeluarkan Oleh Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kantor Kepala Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan)*, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 3, No. 1 November.
- Ridwan Halim, S. (1985), *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soedharyo Soimin, (2004), *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, (2000), *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Subekti, R. (1987), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Suparji, (2015), *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*. Jakarta: UAI Press.
- Tami Rusli, (2017), *Sistem Badan Hukum Indonesia*, Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja (AURA).
- Titik Triwulan Tutik, (2008), *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yulia, (2015), *Buku Ajar Hukum Perdata*, Lhokseumawe: BieNa Edukasi.



# HUKUM PERDATA

## BAB 6: STATUS PERSONAL

Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

# BAB 6

## STATUS PERSONAL

---

### A. PENDAHULUAN

Status personal memang merupakan salah satu materi kajian hukum perdata internasional (HPI/Hukum Antar Tata Hukum eksternal) (Suparman, 2018, p. 116). Persoalan hukum manakah yang harus dipergunakan untuk menentukan status personal seseorang merupakan salah satu persoalan fundamental dalam ajaran-ajaran HPI (Putra, et.al., 2016, p. 20). Status personal ini membicarakan mengenai asas-asas HPI berkaitan dengan subjek hukum, untuk menentukan status dan kewenangan hukum mana yang akan diberlakukan bagi seseorang tersebut ketika suatu hubungan dan perbuatan hukum bersentuhan dengan unsur hukum asing.

Persoalan yang terkait dengan HPI dapat timbul dari penentuan mengenai (i) kewenangan yurisdiksional pengadilan atau forum untuk menyelesaikan persoalan semacam itu, (ii) penentuan hukum yang seharusnya berlaku untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan-persoalan semacam itu, (iii) sejauh mana pengadilan harus memberikan pengakuan serta melaksanakan putusan-putusan hukum asing, serta (iv) penentuan hukum nasional mana yang berlaku untuk mengatur suatu hubungan hukum yang di dalamnya terkait dengan adanya lebih dari satu sistem hukum nasional yang berlaku (BPHN Kemenkumham, 2014, pp. 2-3). Konsep status personal meliputi hubungan-hubungan kekeluargaan, seperti hubungan suami istri, ayah dan anak, wali dan anak di bawah perwalian, kemudian soal-soal yang berkenaan dengan hak kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian, adopsi, pengesahan, menjadi dewasa, perwalian dan pewarisan (Sugeng, 2021, p. 45).

Bab ini akan mempelajari dan membahas ketentuan-ketentuan HPI mengenai status subjek hukum (orang) dalam melakukan hubungan dan perbuatan hukum keperdataan ketika berada pada suatu teritori suatu

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirulloh, M., & Priowirjanto, E. (2020). *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Keni Media.
- Basuki, Z. D. (2018). *Materi Pokok Hukum Perdata Internasional; 1-9*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Gautama, S. (1981). *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II Bagian I (Buku 7)*. Bandung: Alumni.
- Gautama, S. (1981). *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Buku Ketujuh*. Bandung: Alumni.
- Gautama, S. (1987). *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Hardjowahono, B. S. (2006). *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ichtiyanto. (1989, April). Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Perkawinan. *Hukum dan Pembangunan*, 123-148. Retrieved from <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1116>
- Ichtiyano. (2003). *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Agama dan Pendidikan Latihan Keagamaan Departemen Agama.
- Isharyanto. (2015). *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan dalam Perspektif Perundang-undangan*. Bantul: Absolute Media.
- Kemenkumham, B. P. (2014). *Naskah Akademik RUU tentang Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Khairandy, R., Sutrisno, N., & Thontowi, J. (1999). *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media dan Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Muliadi. (2019, Januari ). Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. *Res Nullius Law Journal*, 1(1), 68-84. Retrieved from <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/2495/1700>

- Purbacaraka, P., & Brotosusilo, A. (1989). *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional: Suatu Orientasi*. Jakarta: Rajawali.
- Putra, I. (2016). *Buku Ajar Hukum perdata Internasional*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Saleh, K. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suantra, I. (2016). *Buku Ajar Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Sugeng. (2021). *Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Suparman, E. (2018). *Hukum Perselisihan (Conflictenrecht): Pertautan Sistem Hukum dan Konflik Kompetensi dalam Pluralisme Hukum Bangsa Pribumi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Usanti, T., & Anand, G. (2019). *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Widiatedja, I. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*. Denpasar: Udayana University Press.
- Yulia. (2016). *Hukum Perdata Internasional*. Lhokseumawe: Unimal Press.





# HUKUM PERDATA

## BAB 7: HUKUM KELUARGA

Amri, S.H.I, M.H

---

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua

# BAB 7

## HUKUM KELUARGA

---

### A. PENDAHULUAN

Berbicara masalah hukum keluarga tentunya kita harus bisa memahami arti dalam sebuah keluarga itu sendiri. Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam sebuah kehidupan yang terdiri dari Orang Tua, Anak dan Saudara dengan tujuan hidup rukun dan bahagia. Setiap manusia yang dilahirkan akan mengalami kehidupan berkeluarga nantinya, oleh karena keluarga menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan sekarang. Banyak hal-hal yang harus kita pahami dalam kehidupan keluarga itu sendiri, misalnya tugas dan kewajiban di dalam elemen-elemen keluarga tersebut sehingga tujuan berkeluarga dapat tercapai. Kemudian hal-hal yang mengatur di dalam kehidupan keluarga misalnya hubungan sedarah, hubungan semenda maupun hak dan kewajiban orang tua dan anak yang sudah diatur dalam aturan hukum keluarga itu sendiri. Oleh karena itu Dinamika tentang hukum keluarga harus dapat kita pahami agar kita dapat mengetahui persoalan-persoalan apa saja yang timbul dalam Keluarga, Persoalan Tersebut diantaranya:

1. Hakikat tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dalam peraturan undang-undang di Indonesia tentang perkawinan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia. Sakinah, mawadah, warahmah ini berkesesuaian dengan keluarga bahagia yang artinya keluarga penuh kedamaian dan ketenteraman serta menciptakan kasih sayang tanpa adanya perselisihan. Kita tidak bisa pungkiri bahwasanya perselisihan keluarga dapat terjadi di dalam lingkungan setiap orang akibat permasalahan yang sepele misalnya kesalahpahaman, ketersinggungan, ketidakjujuran, kecemburuan hingga masalah yang berat seperti Kekerasan Fisik dan masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan keluarga. Dari permasalahan terjadi di

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, 2019, Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban, Jurnal Cendikia: Jurnal Studi Keislaman, Vo. 5, Nomor 1
- Ali Afandi, 2004, Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata, Jakarta: Bina Aksara
- Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Allender, J.A & Spradley, B.W, 2005, *Community Health Nursing: Promoting and protecting the Public Health*, Philadelphia: Lippincott
- Bell, Robert R, 1979, *Mariage And Family Interaction, Fifth Edition*, USA: Jhon Wiley & Sons, Ltd
- Duval, Evelyn Millis & Miller, Brent C, 1985, *Marriage and Family Development (Sixth Edition)*, New York: Harper & Row
- H.S, Salim, 2003, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta: Sinar Grafika
- Hadikusuma, Hilman, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Ancaraju
- I Ketut Oka Setiawan, 2011, Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Kebendaan, Jakarta: FH UTAMA
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Mahmood Zuhdi, Dkk, 1989, Undang-undang Keluarga Islam: Konsep dan Pelaksanaannya Di Malaysia, Kuala Lumpur: Karya Abazie
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga
- Salvicion & Celis, 1998, Bina Keluarga (Terjemahan), Jakarta: Rineka Cipta
- Soetojo Prawirohadmidjojo Dan Marthalena Pohan, 2008, Hukum Orang Dan Keluarga (*Personen en Familie-Recht*), Cetakan ke-IV, Surabaya: Airlangga University Press
- Sudarsono, 2012, Kenakalan Remaja, Jakarta: Rineka Cipta
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.



# HUKUM PERDATA

## BAB 8: HUKUM KEWARISAN

Suhartini, S.H.I., M.H

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

# BAB 8

## HUKUM KEWARISAN

---

### A. PENDAHULUAN

Hukum waris adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna (Ramulyo, p, 13-14). Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, karena saat ini di Indonesia berlaku tiga hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata (KUHPerdata). Hukum Waris Adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan atau ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (non materiil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya (Sjarif & Elmiyah, p, 1). Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia beraneka ragam tergantung pada daerah masing-masing yang tunduk kepada Hukum Adat.

Hukum Waris Islam yang terdapat dalam Pasal 171 KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah)pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hukum waris Islam dirumuskan sebagai “perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia” (Sjarif & Elmiyah, p, 2). Sumber pokok Hukum Waris Islam adalah Al-Qur’an dan Hadist Nabi S.A.W, Qias dan Ijma’. Hukum waris Islam untuk segolongan penduduk Indonesia yang beragama Islam.

Sedangkan Hukum Waris Perdata adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanat, A. (2003). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Perangin, E. (2007). *Hukum Waris*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Ramulyo, I. (1993). *Beberapa Masalah Pelaksanaan Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjarif, S.A & Elmiyah, N. (2005). *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Fajar Inter Pratama Offset.
- Suparman, E. (2005). [Hukum waris Indonesia: dalam perspektif Islam, adat, dan BW](#). Bandung: PT. Refika Aditama.



# HUKUM PERDATA

## BAB 9: HUKUM PERJANJIAN

Dr. Sarah Selfina Kuahaty, S.H., M.H

Fakultas Hukum – Universitas Pattimura

# BAB 9

## HUKUM PERJANJIAN

---

### A. PENDAHULUAN

Dalam klasifikasi hukum, hukum perdata adalah hukum privat yang mengatur hubungan subjek-subjek hukum perdata yakni orang dan badan hukum. Salah satu bagian yang diatur dalam hukum perdata adalah perikatan, Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang mengatur tentang perikatan membagi perikatan bersumber dari undang-undang dan perjanjian.

Hubungan hukum perjanjian adalah hubungan hukum yang hampir pasti akan dilakukan oleh setiap subjek hukum perdata setiap hari, tetapi perjanjian sama dengan hubungan hukum lainnya yang tentunya juga memiliki konsekuensi hukum jika tidak diadakan atau dilaksanakan dengan baik. Karena itu bagian dari buku ini akan membahas lebih lanjut tentang perjanjian yang dimulai dengan memberikan pemahaman tentang perjanjian, kemudian juga menguraikan tentang syarat sahnya perjanjian, agar pembaca dapat mengetahui dan memahami perjanjian yang memenuhi syarat secara hukum. Dalam bagian ini juga akan diuraikan tentang unsur-unsur perjanjian, subjek hukum perjanjian, asas-asas hukum perjanjian. Setiap hubungan hukum pastinya memiliki batas keberlakuannya, karenanya pada bagian akhir akan dibahas tentang hal-hal terkait berakhirnya perjanjian.

### B. PENGERTIAN PERJANJIAN

Menurut Sudikno Mertokusumo (1999:110) perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya. Misalnya A seorang mahasiswa yang berjanji kepada dua orang temannya B dan C untuk bersama-sama setelah selesai



## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. 1983. Hukum Perjanjian. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Ahmadi Miru. 2007. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chidir Ali. 2005. Badan Hukum. Bandung: Alumni
- Henry Campbell Black. M. A. 1991. Black's Law Dictionary. St. Paul Minn-West Publishing Co.
- J Satrio. 1999. Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya. Bandung: Alumni. 1992. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian - Buku I. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni
- Ridwan Khairandy. 2009. *Contract Law*. Jakarta: UI Press.
- Sidikno Mertokusumo. 1996. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty
- Subekti. 2005. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa
- Suhardana F.X. 2008. *Contract Drafting* Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



# HUKUM PERDATA

## BAB 10: HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Israwati Akib, S.H., M.H

Universitas Patompo Makassar

# BAB 10

## HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

---

### A. PENDAHULUAN

Pada kehidupan manusia umumnya seringkali dijumpai masalah-masalah hukum terkhususnya negara yang memiliki kedaulatan. Tentunya akan memiliki sistem hukum yang berbeda dengan negara lain, yang dijadikan sebagai dasar hukum nasional dan terangkum dalam suatu sistem yang tidak lebih dari sekumpulan komponen yang saling berhubungan, sehingga sistem hukum di setiap negara, tentunya terdiri dari komponen-komponen berupa bidang hukum seperti bidang hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata, dan disiplin ilmu lainnya (Romli, 2020).

Hukum perdata internasional dimaksudkan untuk menangani urusan pribadi dan bisnis bagi warga Negara. Supaya setiap kegiatan bisnis yang dilakukan tidak diragukan dan memerlukan kerangka hukum sehingga kebutuhan pembimbingan dilakukan oleh penguasa berdasarkan ketentuan yang telah disusun sedemikian mungkin untuk kepentingan umum. Perkawinan negara telah mengatur peraturan-peraturan yang sebagian besar dibundel atau perbuatan hukum paksaan untuk interaksi komersial dalam hal perkawinan jika dilakukan oleh warga negara tentunya para pihak akan mengacu dan berpedoman pada hukum nasional yang ada (Moh. Isnaini, 2016).

Tugas hukum perdata internasional semata-mata berfungsi sebagai pedoman dalam memilih hukum mana yang harus dipertimbangkan, hukum perdata internasional tidak memberikan solusi untuk kesulitan hukum sampai materi tersedia, namun hanya menunjukkan kepada hakim hukum mana yang harus digunakan. Tantangan yang dihadapi para hakim tidak dijawab oleh kaidah hukum perdata internasional, melainkan oleh asas-asas hukum materiil yang telah ditetapkan oleh kaidah hukum perdata internasional (Rahayu, 2018).

## DAFTAR PUSTAKA

- Gautama, S. (1987). *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. (Binacipta–Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung), h. 21.
- Hetharie, Y. (2022). Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Pinjam Nama Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional. *Balobe Law Journal*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.822>
- Hartono, S. (1976). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*. (Binacipta, Bandung), h. 8.
- Kusumaatmadja, M. (1990). *Pengantar Hukum Internasional*. (Buku I Bagian Umum, Binacipta, Bandung), h. 1.
- Purwadi, A. (2018). Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. In *Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP)* (Vol. 51, Issue 1).
- Putra, W. B. I. (2016). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*. (Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar), h. 6.
- Putri, J. T., & Munandar, A. (2021). Penyelesaian Kontrak Ekspor Meubel Berdasarkan Doctrin Hukum Perdata Internasional ( Studi Kasus Di Kota Jepara ). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 1(2), 118–125.
- Romli, M. (2020). Hukum Perdata Internasional Sebagai SUB Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Al Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 93–106.
- Rahayu, D. P. (2018). Hukum Perdata Internasional Indonesia Bidang Hukum Keluarga (Family Law) Dalam Menjawab Kebutuhan Global. *Jurnal : Hukum Progresif*, XII(1), 1987–2001.
- Seto, B. (2001). *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. Buku Kesatu, (Citra Aditya Bakti, Bandung), h. 3.



# HUKUM PERDATA

## BAB 11: HUKUM HARTA KEKAYAAN

Dr. Irwanto, S.Pd.T., M.T

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

# BAB 11

## HUKUM HARTA KEKAYAAN

---

### A. PENDAHULUAN

Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam Bahasa Inggris *Prenuptial Agreement* umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli, karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri, karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih sangat jarang dipraktikkan dalam perkawinan orang Indonesia. Perjanjian perkawinan asal mulanya berasal dari masyarakat Barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri, kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak diantara suami istri jatuh pailit maka yang lain masih bisa diselamatkan (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988).

Rumusan tentang pengertian perjanjian perkawinan tidak dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KUHPerdara tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pengertian perjanjian perkawinan maupun isi perjanjian perkawinan itu sendiri. Adanya ketidakjelasan pengertian perjanjian perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian perjanjian perkawinan. Dalam suatu Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraoef. 1986. *Al-Qur 'an dan Ilmu Hukum Sebuah Studi Perbandingan*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Ashidiqqie, J. 2014. *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Cetakan keempat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini. 2016. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Depdikbad. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Dwi Anindya Harimurti. 2021. PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 03 | No.02 | Desember 2021. Hlm 149-171.
- Evi Djuniarti. 2016. HUKUM HARTA BERSAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KUH PERDATA. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Akreditasi LIPI No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016. p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561*. Vol. 17 No. 4 , Desember 2017: 445 – 461.
- H. Abd. Rasyid As'ad, M.H. Tanpa Tahun. Gono – Gini dalam Perspektif Hukum Islam. Hakim Pengadilan Agama Kraksaan.
- Harahap, M. Y. 1997. *Kedudukan kewenangan & acara peradilan agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pusat Kartini.
- Hasbi Ash. Shiddieqy. 1975. *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hayat. 2015. Keadilan sebagai prinsip negara hukum: Tinjauan teoritis dalam konsep demokrasi. *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran* 2(2), 389-408.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hilman Hadikusuma. 2000. *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan 1 (Bandung, Mandar Maju).
- Ismuha. 1978. *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia. cet. 2*. Jakarta: Bulan Bintang.

- J. Satrio. 1991. *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kompilasi Hukum Islam.
- M Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan*, Jurnal Yudisial Volume XI no. 1 April 2018, hlm 41-53. (diakses dari [http://researchgate.net/publication/324782433\\_PEMBAGIAN\\_HARTA\\_BERSAMA\\_DITINJAU\\_DARI\\_BESARAN\\_KONTRIBUSI\\_SUAMI\\_ISTRI\\_DALAM\\_PERKAWINAN/download](http://researchgate.net/publication/324782433_PEMBAGIAN_HARTA_BERSAMA_DITINJAU_DARI_BESARAN_KONTRIBUSI_SUAMI_ISTRI_DALAM_PERKAWINAN/download)).
- M. Beni Kurniawan. 2018. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI BESARAN KONTRIBUSI SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT. *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 1 April 2018: 41 - 53
- Panal Herbet Limbong, dkk. 2022. PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU SAAT INI DI INDONESIA. *JURNAL RETENTUM*, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2022 (Februari). Hal 213-229.
- Prawiromahidjojo, R. Soetojo. (1986). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ricky Dwiyadi, dkk. 2017. STATUS HUKUM HARTA BERSAMA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Vol. 6 No. 2 November 2017. Hlm 170-179.
- Rini, Mike. <http://www.danareksa.com>, diakses tanggal 26 juni 2016.
- Satrio, J. 1993. *Hukum harta perkawinan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 1986. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- SUYANTO. 2016. PROBLEMATIKA HARTA BERSAMA ATAS NAMA SEORANG DALAM PERKAWINAN. *Jurnal Pro Hukum*, Vol. V, No. 1, Juni 2016. Hlm 35-55.



Tihami & Sobari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3.  
Jakarta, Rajawali Pers.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



# HUKUM PERDATA

## BAB 12: PERBANDINGAN SUMBER HUKUM DENGAN HUKUM INTERNASIONAL

Baren Sipayung, S.H., M.A.P., C.L.A., CRMP

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

# BAB 12

## PERBANDINGAN SUMBER HUKUM DENGAN HUKUM INTERNASIONAL

---

### A. DEFINISI PERBANDINGAN HUKUM

Perbandingan Hukum, dalam Bahasa Inggris disebut *Comparative Law*, dalam bahasa Jerman disebut *Rechtsvergleichung* atau *Vergeleichende Rechtslehre*, dalam bahasa Belanda disebut *Rechtsvergelijking*, dan dalam bahasa Perancis disebut *Droit Compare*.<sup>11</sup> Menurut Adolf F. Schnitzer dalam bukunya *Vergleichende Rechtslehre* (1945): *Die Vergleichung hat sich als besonderer Zweig in Rechtswissenschaft ers im XIX jahrhundert entwickelt* (Perbandingan itu baru pada abad ke 19 berkembang sebagai cabang khusus dari ilmu hukum). Lebih lanjut disebutkan pula olehnya bahwa untuk sampai pada hal tersebut harus dicapai tingkatan tertentu lebih dulu dalam berfikir pada umumnya dan dalam pemikiran di bidang hukum pada khususnya.

Rudolf B. Schlesinger dalam bukunya *Comparative Law* (1959) menyatakan bahwa: Comparative Law merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Selanjutnya dikatakannya bahwa: “*Comparative Law*” bukanlah suatu perangkat dan azas-azas hukum, bukan suatu cabang hukum (*is not a body of rules and principle*). Lebih jauh dikatakan pula bahwa: *Comparative Law is the technique of dealing with actual foreign law element of a legal problem* (suatu cara menggarap unsur asing yang aktual dalam suatu masalah hukum).

---

<sup>11</sup> Soedarto, Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris), catatan kuliah, dikeluarkan oleh Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981, h. 1.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arista Nur Miftahul & Fatwa Fajruddin Ach. Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Volume 1, Nomor 4, Agustus 2020,: Sunan Ampel Surabaya
- Diantha Pasek Made dkk, Buku Ajar Hukum Internasional, Universitas Udayana Denpasar: 2017
- Gozali Sumardi Djoni, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat), Penerbit Nusa Media: Bandung: 2020
- <https://eprints.umm.ac.id/70470/3/BAB%20II.pdf>
- Ngutra Theresia, Hukum Dan Sumber-sumber Hukum, Jurnal Supremasi ISSN 1412-517X, Volume XI Nomor 2, Oktober 2016, Universitas Negeri Makassar
- Pawiroputro Ekram, Hukum Internasional Umum: Modul 1, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI4310-M1.pdf>



# HUKUM PERDATA

## BAB 13: PENGANTAR HUKUM BISNIS

Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Flores

---

# BAB 13

## PENGANTAR HUKUM BISNIS

---

### A. PENDAHULUAN

Pengertian hukum Bisnis adalah aturan yang mengatur bisnis agar tetap sesuai dengan hukum dan adil. Hukum bisnis sendiri dibuat secara tertulis yang dimana memiliki tujuan untuk melindungi, mengawasi, dan mengatur segala kegiatan perdagangan industry di bidangnya.

Dalam berbisnis kita di tuntut agar mengetahui pentingnya hukum bisnis yaitu memudahkan pebisnis pemula dalam mengetahui tata cara dalam berbisnis yang baik dan benar. Jadi hukum bisnis ini sendiri bertujuan untuk mengarahkan pelaku bisnis agar dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik yang berlaku untuk pebisnis.

Untuk lebih memahami hukum bisnis maka ada beberapa pengertian hukum bisnis menurut para ahli diantaranya yaitu:

#### 1. Munir Fuady

Hukum bisnis menurut Munir Fuady merupakan upaya penegakan hukum, yang mana mengatur tentang cara pelaksanaan urusan ataupun aktivitas perekonomian. Yang dimana meliputi perdagangan, keuangan, industri dan segala hal yang berkaitan dengan terjadinya pertukaran barang dan jasa. Orang yang menjalankan bisnis dan yang memicu terjadi perputaran uang adalah para entrepreneur.

#### 2. Dudung Amadung Abdullah

Hukum bisnis menurut Dudung Amadung Abdullah adalah aturan yang focus mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Dimana aturan-aturan ini dibuat agar bias dijalankan secara adil. Hukum bisnis dapat pula diartikan sebagai hukum yang bersumber pada kebiasaan, perjanjian/kontrak, aturan perundang-undangan dan menurut para ahli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R Saliman. (2005). Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Cetakan Kelima, Kencana, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad. (2010). Hukum Perusahaan Indoonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bagir Manan. (2004). Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik), FH UII Pres, Yogyakarta.
- Endang Purwaningsih (2010). Hukum Bisnis, Bogor:Ghalia Indonesia.
- HR Naja Daeng, SH, M.Hum, MKN. (2009). Pengantar Hukum Bisnis Indonesia, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.Cetakan Pertama.  
<https://m.liputan6.com>
- Johannes Ibrahim. (2008). Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, PT. Raja Grafindo.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- M. Azrul Tanjung. (2017). Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia, Erlangga, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, PT. Alumni, Bandung.
- Munir Fuady. (1999). Hukum Perbankan Modern, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Ali Rido. (2001). Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum (Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf), PT. Alumni, Bandung.
- Rachmadi Usman. (2003). Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi



# HUKUM PERDATA

## BAB 14: TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL

Ikhwannul Kholis, S.T., M.T

STIH IBLAM



# BAB 14

## TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL

---

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman membuat manusia mudah bepergian kemana pun dan kapan pun mereka inginkan. Tidak hanya dalam satu negara saja, manusia sangat mudah bepergian hingga ke lain negara hanya dalam hitungan hari sampai jam. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia salah satunya dalam hal perekonomian.

Perekonomian di dunia sudah seperti tidak ada batasan. Negara A membeli kebutuhan rakyatnya ke negara B, negara membeli kebutuhan rakyatnya ke negara C, dan seterusnya. Tak hanya adanya jual beli, kemungkinan juga adanya barter dan kerja sama antar negara. Sehingga perputaran perekonomian sudah tidak hanya ada di sebagian negara, melainkan sudah meluas hingga ke seluruh dunia.

Jual dan beli yang ada pada antar negara disebut dengan Ekspor dan Impor. Ekspor adalah mengeluarkan barang dari suatu negara dan impor adalah memasukan barang ke suatu negara. Ekspor dan Impor dilakukan demi memenuhi kebutuhan warga dalam suatu negara dan memenuhi keinginan dari warga.

Banyak contoh dari ekspor dan impor di Indonesia. Ekspor yang dilakukan oleh Indonesia seperti udang, kopi, minyak kelapa sawit, kakao dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk impor yang dilakukan oleh Indonesia seperti migas, mesin dan peralatan mekanis, perlengkapan elektrik, plastik dan barang dari plastik, dan masih banyak lagi.

Sedangkan barter dan kerja sama antar negara juga memberikan dampak yang besar dalam kehidupan manusia antar negara. Barter antar negara ada 4 jenis yaitu barter langsung, barter alih, barter imbal balik, dan barter beli kembali. Dalam barter sendiri mengharuskan adanya kerja sama antar negara. Namun kerja sama antar negara atau disebut dengan

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Susilo, 2013, Panduan Pintar Ekspor Impor, TransMedia, Jakarta.
- Afuah, Allan. (2004). *"Business Models: A Strategic Management Approach"*. Mc Graw-Hill, New York.
- Griffin, Ricky W. dan Ronald J. Ebert. 2007. BISNIS, edisi Kedelapan. Erlangga, Jakarta.
- Sadono, Sukirno. (2004). Makroekonomi, Teori Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R Subekti, 1995, Aneka Perjanjian cetakan kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 2000, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung.
- Salim H.S, 2010, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Buku Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta
- Permana, Yulian. (2021, 11 Desember 2021). Syarat dan Rukun Jual-Beli. Muslim.or.id. Diakses dari <https://muslim.or.id/62249-syarat-dan-rukun-jual-beli.html>
- Muhammad Idris. (2021, 28 November 2021). Perdagangan Internasional: Definisi, Dampak, Jenis, dan Manfaat. Kompas.com. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2021/11/28/141107826/perdagangan-internasional-definisi-dampak-jenis-dan-manfaat?page=all>
- Nur Jamal Shaid. (2022, 10 September 2022). Mengenal Dampak Positif dan Negatif dari Perdagangan Internasional. Kompas.com. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2022/06/25/071500426/mengenal-dampak-positif-dan-negatif-dari-perdagangan-internasional?page=all>

## **PROFIL PENULIS**

### **Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E**



Penulis adalah dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores Ende dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Ibu dari dua orang Putra dan Putri yang lahir di kota kembang Bandung , Sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores 2020-2024. Pengajar Mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Milik Intelektual, Hukum Perikatan, Hukum Acara Perdata dan Latihan Praktek Perdata. Selain mengajar penulis juga aktif dalam menulis *Book Chapter* di berbagai Penerbit dan juga menulis di Jurnal Terakreditasi sinta 2, 3 dan 4. Melakukan Penelitian (Penelitian kerja sama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Ende) di akhir tahun 2021 yaitu mengenai “Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada 6 Kecamatan” serta penelitian awal Tahun 2022 yaitu: “Persepsi Mahasiswa Terhadap desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Survei pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores (Dipublikasikan Di Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 4 No. 1 Tahun 2022), mengikuti berbagai pelatihan: Pelatihan Ahli Hukum Kontrak, Pelatihan Motivator, Pelatihan Publik *Speaking* dan Pelatihan *Hypno teraphys*; serta mengikuti pertemuan akbar APPTHI se Indonesia di Semarang 10-12 Juni 2022. Email Penulis: [bagendatitin@gmail.com](mailto:bagendatitin@gmail.com)

### **Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H, M.Kn., M.A**



Ketertarikan penulis tentang dunia hukum dimulai pada tahun 2009 silam, yang membuat penulis untuk masuk ke sekolah ilmu hukum di Universitas Islam Bandung dan penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum, Jurusan hukum bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Magister Administrasi di Program Pascasarjana Institut Stiami serta melanjutkan kembali Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019. Penulis memiliki kepakaran di

bidang hukum bisnis, hukum hak kekayaan intelektual, hukum pasar modal, hukum Jaminan, hukum surat berharga, hukum perusahaan, hukum perdata, filsafat hukum, teori hukum, dan hukum perdata internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha dan beberapa kampus hukum lainnya serta sebagai seorang Advokat dan mengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di beberapa Organisasi Advokat. Pada saat ini penulis pun mempunyai lisensi sebagai Mediator bersertifikat dan Arbiter profesional yang membantu penyelesaian kasus di luar pengadilan. Selain itu penulis aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku. Email Penulis: [nandadwirizkia.law@gmail.com](mailto:nandadwirizkia.law@gmail.com)

#### **Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.Ec.Dev**



Penulis mempunyai latar belakang pendidikan di bidang Hukum, Keuangan, Administrasi Publik, Manajemen & politik. Hal tersebut membuat penulis untuk mempelajari multi disiplin ilmu untuk menunjang kariernya sebagai Dosen, advokat, trainer, mediator, arbiter, pembicara dan Konsultan di beberapa Perusahaan BUMN, Pemerintah Daerah maupun Perusahaan Swasta. Pada saat ini Penulis juga berprofesi sebagai Akademisi dengan menjabat sebagai Dosen & Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha Bogor dan merupakan Kandidat Doktor di bidang Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dengan peminatan *Business Law*. Pada saat ini Penulis juga merupakan seorang Mediator dan Arbiter bersertifikat dimana sering membantu pihak berkonflik untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penulis memiliki ketertarikan menulis di bidang hukum, ekonomi, administrasi dan politik serta aktif menulis buku dan beberapa karya berupa jurnal ilmiah, nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta. Email Penulis: [hardifardiansyah.law@gmail.com](mailto:hardifardiansyah.law@gmail.com)

### **Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy**



Penulis lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Januari 1991. Ia menempuh pendidikan tinggi di IAIN Sunan Ampel untuk jenjang S1, dan IAIN Antasari untuk jenjang S2. Saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari, setelah sebelumnya pernah bekerja sebagai sekretaris Dewan Pengawas Syariah BPD Kalsel, dan dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari. Artikel yang ia tulis telah diterbitkan oleh berbagai jurnal nasional bereputasi, dan dua diantaranya diterbitkan oleh jurnal terakreditasi Sinta 2, yaitu yang berjudul Strategi Pendidikan Kewirausahaan Di Sekolah Dasar Alam Muhammadiyah Banjarbaru di jurnal *AdBispreneur* pada tahun 2021, dan *The Implementation of National Sharia Board's Fatwa Number 108 Year 2016 About Sharia Tourism on Halal Tourism Products* di jurnal *Akademika* pada tahun 2019.

### **Yudi Prihartanto Soleh, S.H., M.H**



Penulis adalah putra dari Bapak Edy Solechan dan Ibu. Hj. Imas Mastiah, S.Ag., yang dilahirkan di Bandung, pada tanggal 06 Juni 1971. Setelah menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, kemudian melanjutkan S2 Hukum Bisnis di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung lulus tahun 2004, Sekarang sedang menempuh program S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan, Kosentrasi Rumpun Hukum Perdata. Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung sejak tahun 2015 sampai sekarang. Di samping itu, ia juga menjadi praktisi hukum (advokat) pada Kantor Hukum Fakta dan Biro Hukum Paguyuban Pasundan.

## Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H



Penulis di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 September 1967. Penulis sebagai dosen pada Program Sarjana dan Magister Hukum, serta Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), kini memegang jabatan akademik Lektor Kepala, Pembina Utama Muda (IV/c), NIP. 19670914 199303 1 003, NIDN. 0014096701. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum ULM, Jurusan Hukum Keperdataan, lulus tahun 1991; gelar Magister Hukum diraih pada Program Magister Ilmu Hukum ULM, Program Studi Ilmu Hukum, lulus tahun 2004; dan mendapatkan gelar Doktor Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum, lulus tahun 2017 dengan predikat *cumlaude*, sekaligus sebagai Lulusan/Wisudawan Terbaik Periode Juli 2017. Selain itu, diberi tugas tambahan antara lain Kepala Bidang Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum (2006-2010), Pembantu Dekan Bidang Akademik (2010-2012), Penjabat Pembantu Dekan Bidang Akademik (2012-2013), dan sekarang Ketua/Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana (2019-sekarang). Waktu kuliah terkenal aktif berorganisasi antara lain sebagai Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Hukum ULM (1990-1992) dan mengikuti berbagai kegiatan ilmiah di lingkungan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum ULM, yang menghantarkan sebagai Mahasiswa Teladan I Universitas Lambung Mangkurat (1990). Ayah dari Widyananda Alifia Usman dan Muhammad Nasywa Ananta Usman dan suami dari Hj. Yunita Usman, S.Pd., sejak menjadi dosen, menghasilkan beberapa karya ilmiah berupa buku, diantaranya *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (2001); *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung (2003); *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta (2008); *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta (2011); *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Mandar Maju, Bandung (2012); *Hukum Pencatatan Sipil*, Sinar Grafika, Jakarta (2018), dan *Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Prenadamedia Group, Jakarta (2021). Satu diantaranya, yaitu buku dengan

judul *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* mendapat penghargaan sebagai Pemenang Kedua Pemilihan Buku Terbaik Koleksi Deposit Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (2013). Alamat terakhir Jalan Sultan Adam, Komplek Mandiri Permai Nomor 49 RT. 34 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70120, Telepon 0511-4322902, HP. 085249774568, surat elektronik: usmanrachmadiu@gmail.com atau rachmadi.usman@ulm.ac.id

### **Amri, S.H.I., M.H**



Penulis lahir dengan nama Amri di Kabupaten Merauke pada tanggal 13 Januari 1991, dari pasangan Bapak Amir (Alm) dan Ibu Sria, dan Istri Bernama Risqa Fitroha Riyanto, S.Farm. Lulusan S-1 Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Al Syakhsiyyah) di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Yamra Merauke Tahun 2013, Kemudian lulus S-2 juga pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Al Syakhsiyyah) di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018. Peneliti saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan yaitu Dosen di Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua sejak tahun 2019 hingga sekarang. Dalam hal pelatihan, penulis sudah ikut dalam pelaksanaan pelatihan menulis yang diselenggarakan oleh Tim Indonesia Menulis di Yogyakarta pada tahun 2018 yang dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian penulis juga telah mengikuti Pelatihan Mediator Sertifikat di Bandung-Jawa barat pada tahun 2018, yang dibuktikan dengan sertifikat dari Mahkamah Agung yang bekerja sama dengan Badan Penasehat, Pembinaan, Pelestarian, Perkawinan (BP4) Pusat, Kemudian Penulis Juga Menjadi Salah satu Mediator Bersertifikat di Kota Jayapura–Papua




### **Suhartini, S.H.I., M.H**



Penulis lahir di Sukoharjo pada Tanggal 20 Agustus 1982. Penulis menempuh sarjana strata (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, kemudian melanjutkan studi (S2) Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada. Penulis merupakan staf pengajar/dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon dan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta telah menerbitkan beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan di beberapa jurnal ilmiah nasional dan jurnal nasional terakreditasi.

### **Dr. Sarah Selfina Kuahaty, S.H., M.H**



Penulis lahir di kota Ambon tanggal 27 September 1976, menyelesaikan Pendidikan SD-SMA di kota Ambon. Tahun 1996 penulis melanjutkan studi pada jenjang pendidikan strata satu (S1) di kota yang sama pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Setelah meraih gelar kesarjanaan pada tahun 2001 penulis mengabdikan dirinya sebagai tenaga pendidik pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan ditempatkan pada Bagian Hukum Keperdataan. Dalam upaya pengembangan diri, penulis kemudian melanjutkan studi ke jenjang Pendidikan strata dua (S2) tahun 2006 pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dan tahun 2014 melanjutkan ke jenjang Pendidikan strata tiga (S3) pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Setelah menyelesaikan studinya penulis kembali aktif sebagai tenaga pendidik pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura sambil tetap berusaha mengembangkan diri dan keilmuan. Penulis juga telah menghasilkan beberapa *book chapter* sebagai bentuk kolaborasi dengan penulis-penulis hebat terbitan Widina Bhakti Persada Bandung seperti Aspek Hukum Bisnis, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Pasar Modal, Tata Hukum Indonesia, dan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank.

### **Israwati Akib, S.H., M.H**



Penulis dilahirkan di Sinjai, 04 Juli 1978. Putri ke 2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara. Penulis menamatkan Pendidikan do SD Negeri IKIP 1 Makassar, SMP Negeri 3 Makassar, dan SMU Negeri 1 Makassar. Kemudian melanjutkan janjang Pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin Jurusan Ilmu Hukum, kemudian melanjutkan janjang Magister S2 di Universitas Muslim Indonesia Makassar jurusan ilmu Hukum. Adapun Karir sebagai dosen di Universitas Patompo Makassar di awal tahun 2015 sebagai Dosen Tetap Yayasan (DTY). Selain aktif mengajar sebagai Dosen Profesional, penulis juga aktif dalam Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta (Adpertisi) dan beberapa karya ilmiah sudah diterbitkan.

### **Dr. Irwanto, S.Pd.T., M.T**



Penulis lahir di Jambu, 10 Oktober 1983 merupakan Dosen bidang Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Serang-Banten. Semua Pendidikan mulai dari program Sarjana, Magister dan Doktor di selesaikan di Universitas Negeri Yogyakarta Dengan Jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (PTK). Penyangang gelar Doktor dengan predikat Sangat Memuaskan merupakan Doktor ke 108 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dan merupakan Doktor ke 18 Program Studi Pendidikan Teknologi Kejuruan (PTK) Universitas Negeri Yogyakarta. Di luar itu, juga sebagai asisten pengajar Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd. Untuk Mata Kuliah Statistik Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Metode Penelitian Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kesibukannya itu, Irwanto masih aktif sebagai tenaga pengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, di program studi pendidikan vokasional teknik elektro pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten. Adapun mata kuliah yang diberikan adalah Matematika Teknik 1, Matematika Teknik 2, Elektronika

Daya, Metodologi Penelitian Pendidikan Teknik Elektro, Telaah Kurikulum Pendidikan Kejuruan, Pengelolaan Pendidikan, Literasi ICT dan Media Pembelajaran, Pembinaan Kompetensi Pembelajaran, Mikrokontroler, Neuro Fuzzy, Praktik Elektronika Daya, Manajemen Pendidikan Kejuruan, Medan Elektromagnet, Struktur dan Organisasi Komputer, Kurikulum dan Pembelajaran, dan lain-lain. Juga, telah menulis puluhan artikel ilmiah dan ilmiah populer. Ia pernah melakukan studi banding bidang vokasional antara lain, Malaysia, Singapura untuk menambah wawasan studi dalam bidang pendidikan vokasional teknik elektro (PVTE) tersebut, sehingga keahlian yang dimiliki adalah manajemen pendidikan kejuruan yang ditekuni sampai sekarang ini.

### **Baren Sipayung, S.H., M.A.P., C.L.A., CRMP**



Penulis lahir di Jakarta, 17 Februari 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Strada Vanlith II Jakarta pada tahun 1997, lulus SLTP Strada Santa Anna Jakarta pada tahun 2000, dan lulus SMU Negeri 12 Jakarta pada tahun 2003. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2008 berpredikat *Cumlaude* dan S-2 Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka lulus tahun 2022 berpredikat *Dengan Pujian* sebagai salah satu penyandang IPK tertinggi yaitu 3,89. Penulis juga telah lulus sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional dari LKPP pada Tahun 2012, *Certified Legal Auditor* (C.L.A.) pada tahun 2018 dan *Certified Risk Management Professional* (CRMP) pada tahun 2022. Saat ini, penulis sedang menempuh program Magister Hukum pada Universitas Mulawarman. Sejak lulus S-1 tahun 2008 hingga awal tahun 2011, penulis telah memiliki sejumlah pengalaman bekerja mulai dari Asisten Advokat di IQBAL & REKAN *Law Office*, Legal Staff di PT. Dwikarya Langgeng Sukses, KYC Staff di DEUTSCHE BANK AG Jakarta Branch, dan Legal Officer di PT. Commerce Finance. Selanjutnya sejak Mei 2011 hingga sekarang bekerja sebagai abdi negara pada Badan Pemeriksa Keuangan dan meraih penghargaan Satya Lancana Karya Satya X Tahun berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92/TK/TAHUN 2021 tanggal 13 September 2021. Penulis juga telah mengikuti berbagai pendidikan dan

pelatihan (diklat), *workshop*, *focus group discussion* (FGD), seminar, sosialisasi, dan *knowledge transfer forum* (KTF) di bidang pemeriksaan dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Semenjak tahun 2013, penulis berpengalaman dalam pemeriksaan atas keuangan, kinerja, penghitungan kerugian negara, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, serta pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada beberapa entitas diantaranya Kementerian PAN.RB, DPR, ANRI, Kemendikbud, Pemkab Berau, Pemkab Kutim, Pemprov Kaltim, Desa Tanjung Aru, Pemkot Balikpapan, Pemkab Kukar, dan PPU. Penulis sejak 2017 sampai dengan saat ini masih aktif menulis karya ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai *website* dan jurnal akademik. Selain itu, penulis juga telah berhasil menyelesaikan karya tulis buku “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja dan Kualitas Kehidupan Kerja Auditor: Teori dan Studi Kasus” yang pertama dipublikasikan dan sejumlah buku yang berkolaborasi dengan penulis lainnya yang masih dalam proses penerbitan di kemudian hari.

### **Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum**



Penulis adalah dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores Ende dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Sekarang menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Pengajar Mata kuliah Hukum Islam, Hukum Jaminan, Hukum Waris Islam di Fakultas Hukum. Selain mengajar penulis juga sudah memulai menulis Book Chapter dan sudah menghasilkan 4 (empat) Book Chapter, serta penelitian awal Tahun 2022 yaitu: “Persepsi Mahasiswa Terhadap desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Survei pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores (Dipublikasikan Di Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 4 No. 1 Tahun 2022), Sinta 2 “*The Legal Certainty of Land Ownership Right In Registration’s Context*” yang dipublikasikan bulan April 2022 dan Sinta 4 “Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah” yang diterbitkan bulan Juni 2022 dan pernah mengikuti pelatihan: Pelatihan Ahli Hukum Kontrak dan Penulis juga

sebagai salah satu pengurus di dalam suatu organisasi yaitu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI). Email Penulis: ayusulaiman13@gmail.com.

### **Ikhwannul Kholis, S.T., M.T**



Penulis adalah seorang lulusan S1 Teknik Elektro Universitas Indonesia 2008-2012, dan S2 di tempat yang sama 2012-2013. Penulis juga adalah alumni pesantren di Asshiddiqiyah. Saat ini, penulis memiliki aktivitas sebagai pebisnis, dengan perusahaannya PT. Palapa Wijaya Perkasa dan dosen di salah satu kampus di Jakarta. Saat ini, Penulis juga sedang menempuh Pendidikan Sarjana Hukum dengan tujuan memperbesar bisnisnya dan menguatkan kemampuan di ranah hukum. Sang penulis memiliki visi untuk mendirikan perusahaan, dan suatu yayasan sosial, baik yayasan Yatim, atau yayasan Pendidikan. Karya "Transaksi Bisnis Internasional" dibuatnya disela-sela aktivitasnya dalam rangka berbagi pengetahuan di bidang hukum bisnis.

# Hukum Perdata

**M**anusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Tentunya, dalam menjalani kehidupan sosial, menimbulkan suatu hukum untuk mengatur kehidupan itu. jenis hukum tersebut disebut hukum perdata. Hukum perdata juga sering disebut hukum sipil, karena kata 'sipil' umumnya merupakan lawan kata dari 'militer', maka istilah yang sering digunakan adalah 'perdata'. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum perdata, Hukum perdata di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (pluralistis). Di mana masing-masing golongan, penduduk mempunyai hukum perdata sendiri-sendiri kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah ada unifikasi misalnya di bidang hukum perkawinan, hukum agraria. Tetapi apabila ditinjau lebih mendalam tampaklah bahwa unifikasi di bidang hukum tersebut belumlah tercapai 100 % (sepenuhnya). Dengan kata lain, bahwa tujuan mewujudkan unifikasi di bidang hukum perdata belum tercapai sepenuhnya (100%). Kondisi keanekaragaman tersebut telah berlangsung lama, bahkan sejak tahun 1900-an di mana pada waktu itu kaula Hindia Belanda di bagi menjadi tiga golongan berdasarkan Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) : golongan Eropa, golongan Bumi Putra, dan golongan Timur Asing.

Pembagian golongan tersebut diikuti dengan pembagian kuasa hukum yang berlaku masing-masing golongan tersebut berdasarkan pasal 131 IS. Maka dari itu Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah. Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi/badan hukum). Hukum perdata ialah yang mengatur dan menentukan, agar dalam pergaulan masyarakat orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar sesamanya sehingga kepentingan tiap-tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan sebaik-baiknya.